

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**  
**NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-31/02/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**  
**NOMOR : 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**

- Menimbang** : a. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar diperlukan suatu pelayanan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022 Tanggal 09 Desember 2021.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

**KEDUA :** PPID Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
  - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
2. Tim Pertimbangan PPID:
  - a) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f) Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
  - a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan

Informasi Publik;

- b) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

4. PPID:

- a) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a) Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
- b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- f) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- g) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Blitar.

**KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 Revisi ke-01 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686349/2022 Tanggal 09 Desember 2021;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar  
Pada tanggal 1 Februari 2022

 KETUA,  
  
Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran Surat Keputusan  
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar  
Nomor : 001/HK.01.01/K.JI-31/02/2022  
Tanggal : 1 Februari 2022

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1	Drs. Bambang Arintoko	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pembina
2	Abdul Aziz Alkaharudin, S.Sos., MH.	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Tim Pertimbangan PPID
3.	Moh. Ridwan	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Tim Pertimbangan PPID
4.	Ihda Rohmawati, S.HI., MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Atasan PPID
5.	Rohman Ashari	Staf PNS Bawaslu Kota Blitar	PPID
6.	Anik Triana Fatmawati, A.Md.	Staf PPNPN Bawaslu Kota Blitar	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Sigit Setyo Bintoro	Staf PPNPN Bawaslu Kota Blitar	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Jatmiko Mintarjo, A.Md.	Staf PPNPN Bawaslu Kota Blitar	Petugas Pelayanan Informasi

